

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR**
Studi Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jakarta

*Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RULI PASRA UTAMA
05.940.117

Program Kekhususan
Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 110 / PK VI / XI / 2010

No. Alumni Universitas	RULI PASRA UTAMA	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tanggal lahir : Padang/15 April 1986. b). Nama Orang Tua : Ajmal, A. Md. c). Fakultas : Hukum Reguler Mandiri . d). Jurusan : Hukum Tata Negara e). BP : 05940117. f). Tanggal Lulus : 18 Desember 2010. g). Predikat Lulus : Memuaskan. h). IPK : 2,90. i). Lama Studi : 5 tahun 3 bulan. j). Alamat : Jl. Muslimin No. 329 Arengka Atas Pekanbaru		

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR

(Ruli Pasra Utama, No.Bp. 05940203, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 51 halaman, 2010)
Pembimbing : Dian Bakti Setiawan, SH, MH dan Delvina Gusman, SH, MH

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dijunjung tinggi baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini bertujuan agar setiap manusia memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Akan tetapi pada saat ini sering kita temukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama terhadap anak. Salah satu contoh yang marak saat ini adalah pernikahan anak dibawah umur. Hal ini jelas melanggar hak anak untuk tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan serta kasih sayang dari keluarganya. Kasus seperti ini banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat dengan berbagai pro dan kontra. Pada dasarnya perkawinan merupakan firah manusia, yang dianjurkan juga oleh setiap agama manapun untuk meneruskan proses reproduksi dan kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, pernikahan yang dilaksanakan sebelum waktunya, yang disebut pernikahan dibawah umur memiliki banyak kemudharatan (hal-hal keburukan), seperti meningkatkan perceraian karena kurang dewasa secara biologis dan psikologis pasangan nikah, buruk untuk kesehatan bagi perempuan secara biologis belum dewasa, dan terputusnya peluang berekspresi, berkreasi, memperoleh pendidikan layak serta keterampilan. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut: (1) Apakah masalah hukum yang timbul akibat pernikahan dibawah umur? (2). Apa solusi hukum dalam mengatasi masalah hukum pernikahan dibawah umur. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama yang dilakukan?. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: (1). Pernikahan dibawah umur jelas melanggar hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam pasal 1 dikatakan defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. (2). Upaya mencegah pernikahan dibawah umur tidak mesti secara langsung dan mengkriminalisasikan pernikahan dibawah umur, tetapi harus relevan dan sejalan dengan upaya mencegah perkembangnya pergaulan bebas dan sex bebas. Pengiatuan hukum untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak memerlukan alternatif yang lebih efektif dengan mengimplementasikan " perzinahan dan hubungan diluar nikah " sebagai perbuatan kriminal dengan tegas ke dalam peraturan perundangan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Desember 2010.
Abstrak telah disetujui pengaji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang	Andi Nova, SH, MH	Henny Andriani SH, MH	Dian Bakti Setiawan, SH, MH	Delvina Gusman, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Yunita Syofyan, SH, MH
NIP: 196106251986032002

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas/Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dijunjung tinggi baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini bertujuan agar setiap manusia memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.¹

Hakikat keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri, artinya setiap manusia/individu dapat menikmati hak asasi manusianya. Manusia merupakan satu pribadi utuh dan dalam masyarakat tidak larut/tidak hilang jati diri/kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain.²

¹Pasal I angka 1, Undang-undang Negara Republik Indonesia no.39 Tahun 1999 Tentang HAM

²H.A Masyhur effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 47

Untuk itu, setiap individu diharapkan dan dianggap mengetahui sistem hukum, politik dan pemerintah beserta bentuk negaranya, sehingga dapat menghayati dan mengetahui minimal dasar Negara dan dapat memperkirakan aplikasi dari hak asasi manusia di negaranya, sehingga tahu akan hak, tahu kewajiban, tahu tanggung jawabnya, dan tahu pula kebebasannya sehingga dapat melaksanakan ketentuan yang ada. Untuk itu perlu di adakan penjelasan terus-menerus, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga sosial, lembaga agama, lembaga pendidikan dan lain-lain tentang makna hak asasi manusia.³

Akan tetapi pada saat ini sering kita temukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama terhadap anak, salah satu contoh yang marak saat ini adalah pernikahan anak dibawah umur. Hal ini jelas melanggar hak anak untuk tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan serta kasih sayang dari keluarganya. Kasus seperti ini banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat dengan berbagai pro dan kontra.

Pada dasarnya perkawinan merupakan fitrah manusia, yang dianjurkan juga oleh setiap agama manapun untuk meneruskan proses reproduksi dan kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, pernikahan yang dilaksanakan sebelum waktunya, yang disebut pernikahan dibawah umur memiliki banyak kemidharatan (hal-hal keburukan), seperti meningkatkan perceraian karena kurang dewasa secara biologis

³ A.Masyhur Effendi, 1994, *Hak asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Masalah hukum yang timbul akibat pernikahan anak dibawah umur

Pernikahan dibawah umur jelas melanggar hukum, karena bertentangan dengan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam pasal 1 dikatakan defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

Selain undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang alternatif lain yang bisa dijadikan acuan dalam menentang perkawinan anak dibawah umur, yaitu undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat 1: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat 2: untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, pasal 7: perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Masyur Effendi, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Bambang sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Didi Nazmi Yunas, 1992, Konsepsi Negara Hukum, Padang, Angkasa Raya
- Emeliania Krisnawati, 2005, Aspek hukum perlindungan anak, Bandung, CV. Utomo
- Jimly Asshidiqy, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer
- Majda El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari Undang – Undang Dasar 1945 sampai dengan Amandemen Undang – Undang Dasar Tahun 2002, Jakarta, Prenada Media
- Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia-Hakckat,Konsep,dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, PT Refika Aditama
- Ramdlon Nuning, 1983, Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia